Perantau: Journal of Migration, Borders, and Belonging
Vol 2 No 1 September 2026
E-ISSN: 3123-2701
Open Access: https://journal.ygtmi.org/perantau

Keamanan Manusia dalam Rekonstruksi Tata Kelola Migrasi Indonesia-Malaysia

Felicia Mokolomban[1*], Felycia Alam Shah Putri[2], Yulia Rimapradesi[3]
[1,2,3] Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara 30137 24 Ilir, Kota Palembang Sumatra Selatan, Indonesia
Corresponding author: Yulia Rimapradesi (email: yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id)

Keywords:
Keamanan Manusia; Tata Kelola Migrasi; Pekerja Migran Indonesia; Kerja Sama Bilateral; Indonesia-Malaysia

ABSTRACT

Migrasi tenaga kerja Indonesia-Malaysia mencerminkan hubungan ketergantungan ekonomi antarnegara yang masih dihadapkan pada persoalan eksploitasi, pelanggaran hak, dan keterbatasan perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan keamanan manusia, mengevaluasi tata kelola migrasi bilateral, serta merumuskan arah rekonstruksi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan melalui penelusuran artikel ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerentanan pekerja migran mencakup ketidakamanan ekonomi, personal, kesehatan, komunitas, dan politik yang diperburuk oleh ketimpangan hubungan kerja serta ketidakpastian status keimigrasian. Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2022 juga memperlihatkan kesenjangan antara komitmen perlindungan dan pelaksanaan kebijakan, terutama akibat ketidaksesuaian mekanisme penempatan serta fragmentasi koordinasi kelembagaan. Rekonstruksi tata kelola diperlukan melalui harmonisasi kebijakan bilateral, penguatan pengawasan lintas batas, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman, dan kesinambungan perlindungan hingga tahap reintegrasi. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan keamanan manusia dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun tata kelola migrasi Indonesia-Malaysia yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan individu.

Introduction

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan fenomena transnasional yang mencerminkan ketimpangan kesempatan ekonomi, kebutuhan pasar tenaga kerja, dan hubungan ketergantungan antarnegara. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan migrasi yang erat karena perbedaan tingkat pendapatan, kedekatan geografis, dan tingginya kebutuhan tenaga kerja Malaysia pada sektor domestik, perkebunan, manufaktur, dan konstruksi. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (PMI), sebagaimana tercermin dalam proyeksi BP2MI yang memperkirakan penempatan PMI ke Malaysia sebanyak 95.842 orang pada 2024, meningkat menjadi 103.809 orang pada 2025, dan 106.370 orang pada 2026. Angka tersebut merupakan hasil proyeksi, bukan realisasi penempatan aktual. Besarnya mobilitas tenaga kerja ini memperlihatkan bahwa migrasi memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi kedua negara, tetapi sekaligus menciptakan tantangan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja (Prianto et al., 2023). PMI masih menghadapi berbagai kerentanan, seperti eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran kontrak, diskriminasi, ketidakpastian upah, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan migrasi tidak cukup diukur melalui jumlah penempatan pekerja, tetapi juga melalui kemampuan negara menjamin keamanan individu sepanjang proses migrasi (Ahmad & Khairi, 2024).

Permasalahan perlindungan pekerja migran mendorong Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan dan

pelindungan PMI sektor domestik pada 1 April 2022. Kesepakatan tersebut mengatur penerapan One Channel System (OCS) sebagai mekanisme resmi perekrutan, penempatan, dan pemantauan pekerja migran. Namun, implementasinya menghadapi persoalan ketika Malaysia masih menggunakan System Maid Online (SMO) di luar mekanisme yang disepakati, sehingga pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia pada Juli 2022. Ketidaksesuaian tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen diplomatik dan pelaksanaan kebijakan bilateral. Persoalan semakin kompleks karena pekerja migran, khususnya yang tidak berdokumen, menghadapi ancaman eksploitasi, keterbatasan akses kesehatan, serta hambatan memperoleh keadilan ketika terjadi pelanggaran hak. Arsya et al. (2024) mengidentifikasi bahwa perlindungan PMI setelah MoU 2022 belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai bentuk ketidakamanan yang dialami pekerja migran. Sementara itu, Ahmad dan Khairi (2024) menunjukkan bahwa kebijakan yang menitikberatkan pengendalian migrasi dan deportasi memiliki keterbatasan dalam menangani faktor struktural penyebab kerentanan pekerja. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendekatan keamanan manusia (human security) yang menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak individu sebagai orientasi utama tata kelola migrasi Indonesia-Malaysia.

Tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia telah dikaji melalui berbagai pendekatan yang menyoroti hubungan kelembagaan, perlindungan pekerja, dan kolaborasi bilateral. Persoalan koordinasi antarlembaga serta inovasi kebijakan menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan perlindungan pekerja migran (Prianto et al., 2023). Implementasi MoU tahun 2022 juga masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjamin keamanan ekonomi, personal, kesehatan, komunitas, dan politik pekerja migran Indonesia (Arsya et al., 2024). Sementara itu, pengembangan *multi-helix governance* menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dan kesinambungan perlindungan dari prapenempatan hingga reintegrasi (Mindarti et al., 2026). Meskipun ketiga pendekatan tersebut telah menjelaskan persoalan perlindungan dan kebutuhan pembenahan kelembagaan, hubungan operasional antara bentuk ancaman keamanan manusia, kesenjangan tanggung jawab institusional, dan mekanisme perbaikan kebijakan bilateral masih memerlukan pemetaan yang lebih terstruktur. Kesenjangan tersebut menjadi dasar kebaruan penelitian ini melalui pengembangan kerangka analitis yang menghubungkan setiap dimensi keamanan manusia dengan kerentanan pekerja migran, kelemahan tata kelola, aktor yang bertanggung jawab, serta bentuk intervensi perlindungan yang diperlukan. Integrasi tersebut digunakan untuk merumuskan arah rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia melalui penguatan pengawasan perekrutan, koordinasi lintas batas, mekanisme pengaduan, dan perlindungan berkelanjutan hingga tahap reintegrasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan pemetaan konseptual yang menjadikan keamanan manusia sebagai dasar untuk mengidentifikasi prioritas pembenahan kelembagaan dan merancang mekanisme perlindungan pekerja migran secara lebih terintegrasi.

Theoretical Framework

2.1 Keamanan Manusia

Keamanan manusia merupakan pendekatan yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan dengan memperhatikan ancaman terhadap keselamatan, kesejahteraan, kebebasan, dan martabat manusia, melampaui keamanan yang hanya berorientasi pada kedaulatan negara. Dalam konteks migrasi internasional, kerentanan dapat muncul sejak prakeberangkatan, perjalanan, masa bekerja, hingga kepulangan karena kondisi ekonomi, status keimigrasian, dan akses terhadap perlindungan memengaruhi keamanan pekerja migran (McAuliffe et al., 2024). Pendekatan keamanan manusia mencakup tujuh dimensi, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, yang saling berkaitan dalam membentuk kondisi keamanan individu (Ahmad & Khairi, 2024). Penelitian ini memfokuskan analisis pada lima dimensi, yaitu ekonomi, personal, kesehatan,

komunitas, dan politik karena kelimanya memiliki keterkaitan paling langsung dengan persoalan perekrutan, hubungan kerja, kekerasan, akses layanan dasar, diskriminasi, dan perlindungan hukum dalam tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia (Arsya et al., 2024). Sementara itu, keamanan pangan dan lingkungan tetap dipertimbangkan sebagai dimensi pendukung yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi tempat tinggal, dan lingkungan kerja, tetapi tidak dianalisis sebagai kategori utama karena bukti yang dibahas dalam penelitian ini lebih terbatas pada kelima dimensi tersebut. Pembatasan ini merupakan keputusan operasional penelitian dan tidak mengurangi cakupan konseptual keamanan manusia yang terdiri atas tujuh dimensi.

2.2 Tata Kelola Migrasi

Tata kelola migrasi merupakan keseluruhan struktur kelembagaan, aturan, kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi yang digunakan untuk mengatur mobilitas manusia lintas negara. Hal ini mencakup institusi, norma, praktik, strategi, serta proses perumusan kebijakan yang mengendalikan pergerakan manusia melalui berbagai tingkatan pemerintahan dan melibatkan aktor negara maupun nonnegara (Foley, 2023). Collrin & Bauder (2025) memperluas pembahasan tersebut dengan mengidentifikasi dua orientasi dalam tata kelola migrasi, yaitu orientasi kedaulatan dan keamanan negara serta orientasi hak dan otonomi migran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar definisi tata kelola migrasi masih menempatkan pengendalian perbatasan dan kewenangan negara sebagai perhatian utama, sementara perlindungan hak migran membutuhkan perhatian lebih besar. Dalam hubungan Indonesia-Malaysia, Prianto et al. (2023) memperlihatkan bahwa perlindungan pekerja migran melibatkan berbagai institusi pemerintah kedua negara sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang saling terhubung. Oleh karena itu, tata kelola migrasi dalam penelitian ini merupakan sistem pengaturan bilateral yang mencakup perekrutan, penempatan, pengawasan, perlindungan, pemulangan, dan reintegrasi pekerja migran dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan keamanan individu.

2.3 Jaringan Kebijakan

Jaringan kebijakan merupakan teori analisis yang menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara berbagai aktor dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Prianto et al. (2023) menggunakan *policy network* untuk memahami struktur kerja sama dan mekanisme koordinasi antarinstansi Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran, dengan menekankan hubungan kelembagaan, distribusi kewenangan, pertukaran informasi, dan inovasi kebijakan. Pendekatan ini memandang bahwa penyelesaian persoalan publik tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh satu lembaga karena pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan tanggung jawab berbeda. Dalam konteks migrasi bilateral, hubungan jaringan kebijakan dapat ditelusuri melalui koordinasi kementerian ketenagakerjaan, otoritas imigrasi, perwakilan diplomatik, lembaga perlindungan pekerja migran, serta aktor nonpemerintah yang terlibat dalam proses penempatan dan perlindungan. Dengan demikian, policy network digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat analisis untuk mengidentifikasi pola hubungan antarlembaga, hambatan koordinasi, dan pembagian tanggung jawab yang perlu diperbaiki dalam rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia-Malaysia (Prianto et al., 2023).

2.4 Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan Transnasional

Hukum pidana internasional merupakan bidang hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional, sedangkan hukum pidana transnasional menitikberatkan kerja sama antarnegara dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak kejahatan yang melintasi yurisdiksi nasional. Dalam migrasi, perdagangan orang merupakan tindak pidana yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara terlarang dengan tujuan eksploitasi. McAdam (2023) menjelaskan bahwa Protokol Palermo menempatkan pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan kerja sama

internasional sebagai bagian penting dalam penanganan perdagangan orang, sedangkan Schloenhardt (2023) menekankan prinsip bahwa migran tidak seharusnya dipidana semata-mata karena menjadi objek penyelundupan migran. Taufan (2026) menemukan bahwa perlindungan pidana bagi pekerja migran Indonesia telah memiliki landasan normatif, tetapi masih menghadapi kelemahan dalam pengawasan perekrutan, identifikasi korban, penegakan hukum, dan pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, perspektif ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan koordinasi penegakan hukum Indonesia-Malaysia dalam mencegah eksploitasi serta melindungi korban perdagangan orang, tanpa menyamakan seluruh pelanggaran ketenagakerjaan dengan kejahatan internasional

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis keamanan manusia dalam rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia. Data penelitian berupa sumber sekunder yang mencakup artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta perjanjian bilateral, khususnya *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia–Malaysia tahun 2022. Penelusuran literatur dirancang melalui Google Scholar, GARUDA, dan Crossref dengan menggunakan kombinasi kata kunci *human security*, *migration governance*, *Indonesian migrant workers*, *Indonesia–Malaysia*, *bilateral cooperation*, *migrant worker protection*, keamanan manusia, dan perlindungan pekerja migran. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah terbitan 2021–2026 yang relevan dengan keamanan manusia, perlindungan pekerja migran, dan tata kelola migrasi bilateral, serta dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan kebijakan migrasi Indonesia–Malaysia. Kriteria eksklusi mencakup publikasi duplikat, sumber yang tidak relevan dengan fokus penelitian, serta dokumen yang tidak memiliki identitas atau asal penerbitan yang dapat diverifikasi. Dokumen kebijakan dan perjanjian bilateral digunakan sebagai sumber primer hukum dan kebijakan, tanpa dibatasi oleh rentang publikasi artikel ilmiah.

Analisis data menggunakan *qualitative content analysis* melalui tahapan pembacaan dokumen, identifikasi informasi relevan, pemberian kode, pengelompokan kategori, dan interpretasi hubungan antarkategori. Pengodean diarahkan pada tiga kategori analitis, yaitu ancaman keamanan manusia, kesenjangan kelembagaan, dan mekanisme rekonstruksi tata kelola migrasi. Proses kategorisasi dilakukan dengan menghubungkan bentuk kerentanan pekerja migran terhadap kelemahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan tanggung jawab perlindungan kedua negara. Pengelompokan kode menjadi subkategori dan kategori memungkinkan identifikasi pola informasi secara sistematis serta membantu menjaga keterlacakan proses analisis (Nicmanis, 2024). Keabsahan analisis diperkuat melalui pemeriksaan silang antara artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan untuk membedakan temuan empiris, ketentuan normatif, serta interpretasi peneliti. Hasil analisis selanjutnya disintesiskan menjadi pemetaan konseptual yang menghubungkan ancaman keamanan manusia, kelemahan kelembagaan, aktor yang bertanggung jawab, dan mekanisme rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia.

Results And Discussion

4.1 Kerentanan Keamanan Manusia dalam Migrasi Indonesia-Malaysia

Kerentanan pekerja migran Indonesia di Malaysia terjadi akibat ketergantungan ekonomi, biaya perekrutan, ketidakpastian status keimigrasian, dan lemahnya akses perlindungan hukum. Biaya penempatan yang dibebankan kepada pekerja dapat menimbulkan utang, sedangkan ketergantungan pada pemberi kerja dalam pengurusan dokumen membatasi kemampuan pekerja menolak eksploitasi atau meninggalkan pekerjaan yang berbahaya. Permasalahan tersebut ditemukan pada pekerja migran sektor konstruksi di Penang, Selangor, dan Johor, terutama terkait biaya perekrutan, kondisi kerja, serta keterbatasan perlindungan hukum (Yotwilai, 2025). Pekerja tidak berdokumen menghadapi

kerentanan tambahan karena kekhawatiran terhadap penahanan atau deportasi dapat menghambat pelaporan pelanggaran dan akses terhadap layanan kesehatan (Ahmad & Khairi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan manusia dalam migrasi Indonesia-Malaysia tidak hanya ditentukan oleh kesempatan memperoleh penghasilan, tetapi juga oleh jaminan keselamatan, kepastian status hukum, dan kemampuan pekerja mempertahankan haknya tanpa ancaman kehilangan pekerjaan maupun tindakan keimigrasian (Koesrianti et al., 2026).

4.2 Kesenjangan Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia

Kesenjangan implementasi kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia terlihat dari ketidaksesuaian mekanisme penempatan pekerja migran meskipun kedua negara telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada 1 April 2022. Kesepakatan tersebut menetapkan One Channel System (OCS) sebagai jalur resmi penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik, tetapi penggunaan System Maid Online (SMO) di Malaysia pada Juli 2022 memicu penghentian sementara penempatan pekerja oleh Indonesia karena dinilai menyimpang dari kesepakatan (Arsya et al., 2024). Penggunaan mekanisme yang berbeda dapat menghambat pengawasan kontrak, verifikasi pemberi kerja, dan penentuan tanggung jawab ketika pekerja mengalami pelanggaran (Prianto et al., 2023). Kesenjangan juga muncul karena kebijakan keimigrasian Malaysia menitikberatkan legalitas status pekerja, sementara perlindungan warga negara Indonesia harus tetap menjangkau pekerja yang mengalami persoalan administratif (Koesrianti et al., 2026). Oleh karena itu, efektivitas kerja sama bilateral membutuhkan penerapan satu mekanisme penempatan yang disepakati, pertukaran data pekerja, pengawasan bersama terhadap pemberi kerja, dan prosedur penyelesaian pengaduan lintas negara.

4.3 Fragmentasi Kelembagaan dan Keterbatasan Koordinasi Perlindungan

Fragmentasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia terjadi karena kewenangan penempatan, pengawasan ketenagakerjaan, keimigrasian, dan penanganan pengaduan tersebar pada institusi yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang selalu terintegrasi. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat penanganan kasus karena pengaduan pekerja harus melalui beberapa lembaga dengan prosedur dan tanggung jawab berbeda (Prianto et al., 2023). Pemetaan tata kelola migrasi Indonesia-Malaysia mengidentifikasi tujuh kelompok aktor dengan 68 tanggung jawab, tetapi 47% tanggung jawab terkonsentrasi pada masa bekerja, sedangkan reintegrasi setelah kepulangan memperoleh perhatian paling terbatas (Mindarti et al., 2026). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pekerja lebih banyak memperoleh perhatian kelembagaan selama penempatan dibandingkan ketika membutuhkan pemulihan ekonomi dan sosial setelah kembali ke Indonesia. Fragmentasi juga melibatkan perusahaan penempatan, agen perekrutan, pemberi kerja, dan organisasi masyarakat sipil yang belum selalu terhubung dalam sistem pengawasan serta pengaduan yang sama (Prianto et al., 2023). Dengan demikian, pembenahan tata kelola perlu diarahkan pada pembagian kewenangan yang tegas, integrasi data kasus lintas lembaga, penetapan penanggung jawab pengaduan, serta kesinambungan perlindungan sejak perekrutan hingga reintegrasi pekerja (Mindarti et al., 2026).

4.4 Rekonstruksi Tata Kelola Migrasi Berbasis Keamanan Manusia

Rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia-Malaysia perlu difokuskan pada penyatuan mekanisme penempatan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran melalui kerja sama bilateral yang berorientasi pada keamanan manusia. Implementasi *One Channel System* (OCS) diperkuat melalui integrasi data perekrut, identitas pemberi kerja, kontrak, lokasi pekerjaan, dan status pekerja yang dapat diakses oleh otoritas kedua negara untuk mencegah penempatan ilegal serta mempermudah penelusuran kasus (Prianto et al., 2023). Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga perlu membentuk mekanisme pengaduan terpadu yang menghubungkan lembaga perlindungan pekerja migran, otoritas ketenagakerjaan, keimigrasian, dan perwakilan diplomatik dengan prosedur penanganan yang jelas (Koesrianti et al., 2026). Perlindungan tersebut harus mencakup akses bantuan hukum, layanan kesehatan, tempat perlindungan sementara, serta mekanisme pelaporan yang aman bagi

pekerja tidak berdokumen agar korban eksploitasi tetap memperoleh bantuan tanpa terhambat ketidakpastian status keimigrasian (Ahmad & Khairi, 2024).

Rekonstruksi juga perlu memperkuat pengawasan perekrutan dan perlindungan pascakepulangan untuk mengurangi migrasi tidak aman yang berulang. Pada tahap prapenempatan, pemerintah perlu memastikan transparansi biaya perekrutan, kesesuaian kontrak, dan larangan penahanan dokumen oleh pemberi kerja guna mengurangi ketergantungan ekonomi serta risiko eksploitasi (Yotwilai, 2025). Setelah kepulangan, perlindungan harus dilanjutkan melalui pengakuan keterampilan kerja, akses penempatan kerja domestik, pendampingan usaha, dan perlindungan sosial yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Penguatan tahap reintegrasi menjadi penting karena pemetaan tata kelola Indonesia-Malaysia menunjukkan bahwa tanggung jawab kelembagaan masih terkonsentrasi pada masa bekerja, sedangkan perlindungan pascakepulangan memperoleh perhatian paling terbatas (Mindarti et al., 2026). Dengan demikian, rekonstruksi tata kelola berbasis keamanan manusia menuntut integrasi sistem penempatan, pengaduan lintas negara, pengawasan perekrutan, dan reintegrasi ekonomi agar perlindungan pekerja berlangsung secara berkesinambungan sejak keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.

4.5 Model Rekonstruksi Tata Kelola Migrasi Indonesia-Malaysia

Model rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia dikembangkan untuk memetakan hubungan antara ancaman keamanan manusia yang dialami pekerja migran, kelemahan tata kelola kelembagaan, aktor yang bertanggung jawab, dan mekanisme kebijakan yang diperlukan (Arsya et al., 2024). Model ini menempatkan lima dimensi utama keamanan manusia, yaitu keamanan ekonomi, personal, kesehatan, komunitas, dan politik, sebagai fokus analisis, dengan keamanan pangan dan lingkungan sebagai dimensi pendukung. Pemilihan tersebut didasarkan pada keterkaitan langsung kelima dimensi utama dengan persoalan perekrutan, hubungan kerja, kekerasan, akses layanan dasar, diskriminasi, serta perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di Malaysia (Ahmad & Khairi, 2024). Selanjutnya, setiap ancaman dihubungkan dengan bentuk kesenjangan kelembagaan, seperti fragmentasi kewenangan, lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian mekanisme penempatan, dan keterbatasan perlindungan pascakepulangan, untuk kemudian dipetakan ke dalam kebutuhan rekonstruksi kebijakan bilateral (Mindarti et al., 2026). Melalui model ini, keamanan manusia tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai kerentanan pekerja migran, tetapi juga sebagai dasar operasional untuk mengidentifikasi tanggung jawab aktor dan prioritas perbaikan tata kelola migrasi Indonesia–Malaysia (Prianto et al., 2023).

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan keamanan manusia pekerja migran Indonesia di Malaysia disebabkan oleh ketergantungan ekonomi, biaya perekrutan, ketidakpastian status keimigrasian, serta terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan dasar. Kerentanan tersebut diperburuk oleh kesenjangan implementasi kerja sama bilateral, sebagaimana terlihat dari ketidaksesuaian penerapan One Channel System (OCS) dan System Maid Online (SMO), serta fragmentasi kewenangan antarlembaga yang menghambat pengawasan dan penyelesaian pengaduan pekerja. Tata kelola migrasi juga masih berorientasi pada pengendalian administratif dan perlindungan selama masa bekerja, sementara pengawasan perekrutan dan reintegrasi pascakepulangan belum memperoleh perhatian yang seimbang. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan kesepakatan bilateral dan lembaga perlindungan belum menjamin keamanan pekerja apabila tidak didukung koordinasi operasional dan mekanisme penegakan hak yang efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola migrasi Indonesia-Malaysia perlu diarahkan pada integrasi sistem penempatan dan data pekerja, penguatan pengawasan perekrutan, pembentukan mekanisme pengaduan lintas negara, pemberian perlindungan dasar tanpa diskriminasi status keimigrasian, serta penguatan reintegrasi ekonomi pascakepulangan. Pendekatan berbasis keamanan manusia tersebut diperlukan untuk mengalihkan fokus tata kelola dari sekadar

ketertiban migrasi menuju perlindungan berkelanjutan terhadap hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bertumpu pada artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan tanpa pengumpulan data primer melalui wawancara maupun observasi langsung. Ketergantungan terhadap data sekunder membatasi kemampuan penelitian dalam memverifikasi kesesuaian antara ketentuan kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran di lapangan, terutama terkait efektivitas koordinasi antarlembaga, akses pengaduan, dan pemenuhan hak pekerja. Selain itu, model rekonstruksi tata kelola yang dikembangkan masih bersifat konseptual sehingga belum dapat dipastikan kelayakan implementasi maupun efektivitasnya dalam mengatasi kerentanan keamanan manusia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu melakukan pengujian empiris melalui wawancara dengan pekerja migran, perwakilan pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta organisasi pendamping, disertai studi kasus terhadap mekanisme penempatan dan penanganan pengaduan. Pengembangan penelitian tersebut diperlukan untuk memvalidasi hubungan antara dimensi keamanan manusia, kelemahan kelembagaan, dan mekanisme rekonstruksi serta mengevaluasi penerapannya dalam tata kelola migrasi bilateral.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini. Penelitian dilaksanakan secara independen tanpa adanya kepentingan finansial, pribadi, kelembagaan, atau profesional yang dapat memengaruhi proses penelitian, analisis, maupun penyajian hasil penelitian.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer atas masukan yang sangat konstruktif demi perbaikan manuskrip ini.

AI Declaration

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses penelitian, pengumpulan data, analisis, penulisan, penyuntingan, maupun interpretasi hasil penelitian. Seluruh proses penyusunan artikel dilaksanakan secara mandiri oleh penulis.

References

Ahmad, R., & Khairi, A. (2024). Human security and governance: Indonesian illegal migrant workers in Malaysia. SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs, 4(2), 38-49. https://doi.org/10.17576/sinergi.0402.2024.04

Arsya, S., Harza, Z., & Jamilah, M. (2024). Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2022 dalam kerangka keamanan manusia. Palito, 3(2). https://doi.org/10.25077/palito.v3i02.170

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). Proyeksi data penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2024-2026. https://jdih.bp2mi.go.id/uploads/20241223/monografi_buku_penempatan2024-2026.pdf

Collrin, B., & Bauder, H. (2025). Migration governance between sovereignty, security and rights: An analysis of the literature. International Migration, 63(3), Article e70025. https://doi.org/10.1111/imig.70025

Foley, L. (2023). Criminality, chaos and corruption: Analyzing the narratives of labor migration dynamics in Malaysia. Asian and Pacific Migration Journal, 32(2), 208-233. https://doi.org/10.1177/01171968231189139

Ji, Y. (2024). A methodological exploration of document analysis as a qualitative research method. Journal of Qualitative Inquiry, 10(3), 25-56. https://doi.org/10.30940/JQI.2024.10.3.25

Koesrianti, K., Khan, S. R., Widiati, E. P., Ramli, L., & Maradona. (2026). A humanist approach to migration governance: Protecting irregular Indonesian migrant workers in Malaysia. Cogent Social Sciences, 12(1), Article 2652102. https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2652102

McAuliffe, M., Rojas Coppari, P., Shavazi, M. J. A., & Maunganidze, O. A. (2024). Migration and human security: Unpacking myths and examining new realities and responses. In M. McAuliffe & L. A. Oucho (Eds.), World migration report 2024. International Organization for Migration. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024-chapter-5

Mindarti, L. I., Prayitno, H., Tunjungsari, P., Mustofa, M. Z., & Ibrahim, A. Z. (2026). Empowering migrant workers through multi-helix governance: The Indonesia-Malaysia corridor. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(2), 295-313. https://doi.org/10.26618/ojip.v16i2.22064

Prianto, A. L., Amri, A. R., & Ajis, M. N. (2023). Governance and protection of Indonesian migrant workers in Malaysia: A study on policy and innovation network. Journal of Southeast Asian Human Rights, 7(2), 214-249. https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.44185

Taufan. (2026). Criminal law protection of Indonesian migrant workers against human trafficking: A normative analysis. Istinbath, 25(1), 156-172. https://doi.org/10.20414/ijhi.v25i1.1249

Yotwilai, N. (2025). Migrant workers in Malaysia: Human rights issues in the workplace. SAGE Open, 15(2), 1-14. https://doi.org/10.1177/21582440251337546

McAdam, M. (2023). Article 4: Scope of application. In A. Schloenhardt, F. Calderoni, J. Lelliott, & B. Weißer (Eds.), UN Convention against Transnational Organized Crime: A commentary (pp. 423-428). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780192847522.003.0048

Schloenhardt, A. (2023). Article 5: Criminal liability of migrants. In A. Schloenhardt, F. Calderoni, J. Lelliott, & B. Weißer (Eds.), UN Convention against Transnational Organized Crime: A commentary (pp. 559-568). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780192847522.003.0071